

Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan bagi Nasabah Inklusif di BTPN Syariah

Mohammad Irvan Setiawan ¹⁾, Renny Oktafia ²⁾ Fauzatul Laily Nisa ³⁾

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

irvansetiawansj@gmail.com, renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id,

halo.lailynisa@gmail.com

ABSTRACT

The existence of Islamic banking in the midst of Indonesian community activities is one of the options in carrying out economic activities, Islamic banks that operate according to Islamic principles. One of the Islamic banks in Indonesia is Bank BTPN Syariah, in the financial sector carried out by BTPN Syariah there is one financing product that uses a murabahah contract. The agreement in question is the same as the sale and purchase contract. The financing carried out by BTPN Syariah is intended for inclusive customers who are underprivileged mothers who have not been touched by banks, so BTPN Syariah's role here is to provide financing and training in developing its customers' businesses. The method used in this study is a qualitative research method by conducting interviews and observations. Based on the results of the research that has been conducted, it is known that the application of murabahah contracts in financing at BTPN Syariah is also carried out with Wakalah contracts so that the purchase of goods is not carried out directly by the bank, but the purchase of goods is represented to the customer by the bank. So that the financing carried out by BTPN Syariah does not fully use a murabahah contract, but becomes a wakalah wal murabahah contract on "Tepat Pembiayaan Syariah" financing product.

Keywords: BTPN Syariah, Financing, Murabahah Contract

ABSTRAK

Kehadiran perbankan syariah ditengah-tengah aktivitas masyarakat Indonesia menjadi salah satu pilihan dalam melakukan kegiatan ekonomi, prinsip-prinsip Islam yang digunakan perbankan syariah sebagai dasar acuan kegiatan operasionalnya. Bank BTPN Syariah sebagai salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia, prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam bidang keuangan yang dilakukan BTPN Syariah terdapat salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Akad yang dimaksud ini sama dengan akad jual-beli. Pembiayaan yang dilakukan BTPN Syariah ini ditujukan kepada nasabah inklusif yang merupakan ibu-ibu prasejahtera yang belum tersentuh oleh perbankan sehingga peran BTPN Syariah disini adalah memberikan pembiayaan serta pelatihan-pelatihan dalam mengembangkan usaha para nasabahnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah diketahui bahwa penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan di BTPN Syariah juga dilakukan dengan akad Wakalah sehingga pembelian barang tidak dilakukan secara langsung oleh pihak bank, melainkan pembelian barang tersebut diwakilkan kepada nasabah oleh pihak bank. Sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh BTPN Syariah tidak sepenuhnya menggunakan akad


murabahah, namun menjadi akad *wakalah wal murabahah* pada produk pembiayaan “Tepat Pembiayaan Syariah”.

Kata kunci: BTPN Syariah, Pembiayaan, Akad *Murabahah*

PENDAHULUAN

Peran penting yang dimiliki oleh lembaga keuangan perbankan dalam usaha penyaluran serta penyerapan terhadap dana masyarakat. Dua sistem yang dikenal dalam dunia perbankan, yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan suatu bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank” menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Sejak tahun 1992, bank syariah di Indonesia telah ada. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri adalah yang kedua. Dapat dilihat dari perkembangan *market share* perbankan syariah dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2017.

Tabel 1. Market Share Perbankan Syariah 2017 - 2021




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dari data tersebut dapat diketahui *market share* perbankan syariah mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 5,78 % sampai tahun 2021 sebesar 6,74% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Selain itu, perbankan syariah terbagi menjadi tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dimana ketiga jenis perbankan syariah tersebut berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah semua jenis perbankan syariah tersebut berada di bawah naungan undang-undang

tersebut. Pada tahun 2021, dapat dilihat bagaimana perkembangan *market share* perbankan syariah berdasarkan ketiga jenis perbankan syariah tersebut.

Tabel 2. Market Share Perbankan Syariah Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa *market share* paling dominan dimiliki oleh Bank Umum Syariah dengan persentase 64%, lalu Unit Usaha Syariah di tempat kedua dengan persentase 34% dan terakhir adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan persentase paling kecil sebesar 2%. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa Bank Umum Syariah sebagai pemegang *market share* perbankan syariah terbesar pada tahun 2021 berdasarkan jenis perbankan dan BTPN Syariah juga termasuk perbankan syariah dengan jenis Bank Umum Syariah (BUS). Bank Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang berfokus pada keuntungan atau profit. Keuntungan ini penting bukan hanya untuk pemilik atau pendiri, tetapi juga untuk ekspansi bisnis bank syariah. Bank syariah terutama memperoleh laba dari perbedaan antara biaya yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu dan pendapatan dari penanaman dana. Bank syariah harus mengelola dananya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Ini berlaku untuk dana yang dikumpulkan dari pihak ketiga, dana modal pemilik dan pendiri bank, dan dana yang ditanamkan (Syaikh, Siddik, dan Belitung 2017). Dalam perbankan syariah, salah satu produknya adalah pembiayaan, dimana pada tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah pada tahun 2017-2021.

Tabel 3. Nilai Pembiayaan Yang Disalurkan Tahun 2017 - 2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mengalami kenaikan selama rentang 5 tahun. Pada tahun 2017 diketahui bahwa nilai pembiayaan yang disalurkan adalah sebesar 279,1 triliun rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 319,2 triliun rupiah lalu pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 353,9 triliun rupiah serta pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 384,7 triliun rupiah dan terakhir pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 413,3 triliun rupiah. Sistem operasional yang digunakan oleh bank syariah berbeda dengan sistem yang digunakan oleh bank konvensional. Bank syariah biasanya didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah penyimpanan, pembiayaan, dan layanan pembayaran. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup aturan yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits (Rochmaniah dan Oktafia 2021). Oleh karena itu, bank syariah harus menghindari melakukan apa pun yang mengandung riba atau yang bertentangan dengan syariah Islam. Beberapa hal membedakan bank syariah dari bank konvensional. Yang paling penting adalah bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam seluruh operasinya, sedangkan bank konvensional menggunakannya. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat besar dan berdampak pada aspek produk dan operasional bank syariah.

Bank syariah beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan tidak membebankan bunga atau membayar bunga kepada klien (Agustin 2021). Baik keuntungan yang diterima oleh bank syariah maupun keuntungan yang dibayarkan kepada nasabah bergantung pada perjanjian dan akad antara bank dan nasabah. Perjanjian perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad dalam syariah Islam. Dapat

dinyatakan menyatakan bahwa bank syariah mengacu pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Hadist dan tata cara beroperasi berdasarkan tata cara bermuamalat secara islam. Dia juga mengatakan bahwa bank syariah memiliki lima prinsip dasar: kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal (Satria 2018).

Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah bertugas mengumpulkan dana dari orang-orang dalam bentuk investasi dan titipan. Mereka juga dapat menyalurkan dana kepada orang lain yang membutuhkannya dalam bentuk jual beli dan kerja sama bisnis. Sangat menguntungkan bahwa perbankan syariah hadir dalam aktivitas ekonomi sebagai pengganti perbankan konvensional. Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank telah memberikan solusi terkait masalah yang dialami masyarakat muslim.

Salah satu bank syariah di Indonesia adalah bank BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program dayanya. Produk dan layanan yang ditawarkan bank BTPN Syariah ada dua, yaitu Pendanaan dan Pembiayaan.

Berdasarkan kamus perbankan "Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank" dan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan jenis dan pengertian. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa "pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank" (Fernandes dkk., t.t.). Dalam BTPN Syariah, terdapat istilah nasabah inklusif yang dimana nasabah-nasabah ini adalah segmen yang belum tersentuh oleh perbankan dan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh BTPN Syariah difokuskan pada nasabah ibu-ibu prasejahtera pada usia produktif dalam memberikan pembiayaan dan serta kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan pada nasabah.

Selain istilah "utang-piutang", orang Indonesia juga mengenal istilah "kredit" dalam perbankan konvensional dan "pembiayaan" dalam perbankan syariah. Masyarakat sering menggunakan utang-piutang untuk meminjamkan uang kepada pihak lain. Jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain, mereka dianggap memberikan utang kepada orang lain. Masyarakat lebih sering menggunakan istilah kredit atau pembiayaan untuk transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, utang dan pembiayaan tidak jauh berbeda dalam arti sosial dari satu sama lain. Aktivitas bisnis selalu berhubungan dengan pembiayaan. Jadi, sebelum berbicara tentang pengertian pembiayaan, Anda harus tahu apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang menghasilkan nilai tambah melalui penyerahan

jasa, perdagangan, atau produksi barang. Dengan kata lain, bisnis adalah aktivitas yang mengembangkan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai keuntungan. Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun oleh lembaga, disebut pembiayaan atau *financing*. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Perbankan adalah inti sistem keuangan setiap negara. Bank adalah tempat uang disimpan oleh individu, perusahaan swasta, perusahaan milik negara, bahkan lembaga pemerintah. Bank melayani kebutuhan pembiayaan melalui kegiatan perkreditan dan berbagai layanan yang mereka tawarkan. Mereka juga membangun sistem pembayaran bagi semua sektor ekonomi. Pada dasarnya, jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa faktor, di antaranya:

- a. Pembiayaan berdasarkan tujuannya, bank syariah membedakan pembiayaan menurut tujuan menjadi:
 1. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan dengan tujuan mendapatkan modal untuk membangun bisnis.
 2. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk investasi atau membeli barang konsumtif.
- b. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibedakan menjadi:
 1. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara satu bulan dan satu tahun.
 2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara satu tahun dan lima tahun.
 3. Pembiayaan jangka panjang, yang berarti pembiayaan yang diberikan selama lebih dari lima tahun.

Dalam perbankan syariah, terdapat berbagai macam akad yang digunakan dalam produk-produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan syariah, yaitu :

- *Musyarakah*, juga dikenal sebagai *syirkah* atau *sharikah*, adalah kontrak perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak dengan tujuan untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan (Renny Oktafia dan Nihlatul Qudus Sukma Nirwana, t.t.).
- *Mudharabah* merupakan kesepakatan dalam akad perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak. Dalam transaksi *mudharabah*, dua orang bekerja

sama sebagai pengelola dan pemilik dana (*shahibul maal*) dan pemilik dana (*mudharib*). Menurut kontrak perjanjian, keuntungan dibagi secara proporsional, dan pemilik dana hanya bertanggung jawab atas kerugian selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pengelola. Pengelola bertanggung jawab jika dalam kesalahannya menyebabkan kerugian.

- *Wakalah* adalah akad pelengkap yang pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak (*Muwakkil*) kepada pihak atau orang lain (*wakil*) atas hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam. Ini juga dikenal sebagai pendelegasian atau perwakilan. Dalam hal ini, wakil hanya dapat melakukan sesuatu sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh muwakkil. Jika mereka melakukannya sesuai dengan perjanjian, maka muwakkil atau pemberi kuasa sepenuhnya bertanggung jawab atas semua risiko yang terjadi.

Penggambaran pada akad murabahah sebagai penjualan barang seharga harga pokok atau biaya barang tersebut ditambah mark up atau margin keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah penjualan dan pembelian barang pada harga awal dengan keuntungan yang disepakati (Satria 2018). Karakteristik. Penjual harus menentukan tingkat keuntungan dan memberi tahu harga pembelian. Karena sifatnya yang menguntungkan dan mudah diterapkan, murabahah adalah salah satu akad yang digunakan di BTPN Syariah (Lampung 2018). Murabahah adalah kontrak jual-beli di mana konsumen bertindak sebagai pembeli dan bank bertindak sebagai penjual. Harga beli bank ditambah keuntungan adalah harga jual. Meskipun akad murabahah ini sering digunakan, beberapa orang tidak mengerti bagaimana ia diterapkan. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa prosedur di lembaga keuangan syariah sama dengan prosedur di lembaga keuangan konvensional yang sudah dikenal masyarakat luas. Murabahah, di sisi lain, adalah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki dan kemudian dijual dengan harga awal dengan tambahan keuntungan. Menurut beberapa definisi di atas, murabahah adalah jenis jual beli di mana penjual memberi tahu atau menceritakan biaya sebenarnya untuk membeli barang kepada pembeli. Kemudian, berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli, penjual menambah keuntungan dari penjualan barang tersebut.


Pembiayaan murabahah diberikan kepada anggota nasabah untuk memenuhi kebutuhan produksi (Cariesty Genoveva dkk. 2018). Dalam transaksi ini, BTPNS memperoleh sejumlah keuntungan (mark up) yang telah disepakati antara pihak BTPNS dan calon anggota. Pada umumnya penggunaan produk pembiayaan *murabahah* adalah untuk:

1. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk usaha produktif, seperti keperluan investasi, seperti membeli peralatan usaha, dan modal kerja, seperti membeli bahan baku atau persediaan.
2. Namun, portofolio pembiayaan murabahah terbesar berada pada usaha produktif, seperti perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa.

Dari berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah salah satunya *murabahah*. Dalam akad *murabahah*, barang dijual pada harga pokok bersama dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati, yang menyebabkan timbulnya piutang *murabahah*. Karena penangguhan pembayaran ini, tampak seperti pembiayaan *murabahah* sama dengan kredit berbunga yang diberikan oleh bank biasa. Dibandingkan dengan pembiayaan hutang bank konvensional, pembiayaan hutang termasuk bunga awal yang ditetapkan, yang merupakan hasil dari penundaan pembayaran dan spekulasi. Dalam *murabahah*, ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), yang juga disebabkan oleh penundaan pembayaran. Dengan menggunakan nilai *mark up* yang tetap, spekulasi tentang perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan.

Bank syariah memberikan layanan kepada pelanggannya tanpa bunga. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi, tidak peduli sistem bunga, baik bunga yang dibayar kepada penyimpan dana atau bunga yang diperoleh dari pelanggan yang meminjam uang. Adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban harus menentukan setiap aspek pengelolaan keuangan. Pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah juga tidak menerapkan adanya sistem bunga yang biasa dijumpai pada perbankan konvensional sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah lebih diminati oleh masyarakat. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat mengenai tren pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah.

Tabel 4. Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2017 - 2021




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2017 adalah sebesar 15,23% dan mengalami penurunan pada 2018 menjadi 12,21%, Perlambatan ini disebabkan oleh masih terfokusnya industri perbankan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kualitas pembiayaan. Pada tahun 2019, 2020, dan 2021 juga mengalami penurunan yang masing-masing sebesar 10,89%, 8,08%, dan 6,09%. Meskipun mengalami penurunan

pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah, akad atau kontrak *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga awal dengan keuntungan yang disepakati antara bank dan pembeli. Dalam *murabahah*, penjual memberi tahu pembeli harga barang yang dibeli dan kemudian meminta keuntungan dalam jumlah tertentu. Sebenarnya dalam pembiayaan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah tidak hanya menggunakan akad *murabahah* saja namun banyak akad yang digunakan salah satunya seperti akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat mengenai perkembangan pembiayaan berdasarkan akad yang digunakan dari tahun 2018 sampai tahun 2021.


Tabel 5 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Tahun 2018 - 2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa akad *murabahah* mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,54% lalu pada tahun 2019 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,94% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 8,23% serta pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,39%. Pada akad *mudharabah* selalu mengalami penurunan dan berada pada posisi minus yaitu selama empat tahun beruntun dari tahun 2018 - 2020 dengan persentase masing-masing sebesar -6,78%, -12,63%, -13,59%, dan -14,03%. Untuk pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* pada empat tahun secara beruntun dari tahun 2018 - 2021 juga mengalami penurunan dengan persentase masing-masing sebesar 27,51%, 21,56%, 11,26%, dan 7,5%. Dari ketiga jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan, dapat diketahui bahwa akad *murabahah* mengalami kenaikan selama empat tahun dari tahun 2018 - 2021 dibandingkan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain dalam jenis akad yang digunakan, pembiayaan juga dapat dibagi berdasarkan jenis penggunaannya yang terbagi menjadi untuk modal kerja, konsumsi, dan investasi. Melalui tabel berikut, dapat menunjukkan mengenai perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaannya.

Tabel 6. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2018 - 2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan untuk konsumsi dalam empat tahun yaitu tahun 2018 – 2021 dengan persentase masing-masing sebesar 17,25%, 12,46%, 15,21%, dan 13,88%. Pada pembiayaan untuk modal kerja dalam empat tahun yaitu tahun 2018 – 2021 dengan persentase masing-masing sebesar 5,55%, 6%, 4,14%, dan -1,49%. Pada pembiayaan untuk investasi selama empat tahun dari tahun 2018 – 2021 dengan persentase masing-masing adalah sebesar 13,17%, 14,48%, 0,16%, dan 3,57%. Penelitian ini didasari oleh penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah”. Pada penelitian sebelumnya, lebih memfokuskan pada perbedaan yang ada dalam pembiayaan murabahah di lapangan dan kaitannya pada aturan dalam pembiayaan murabahah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

- Bagaimana penerapan akad murabahah dalam pembiayaan bagi nasabah inklusif di BTPN Syariah ?
- Bagaimana pengaruh pembiayaan menggunakan akad murabahah terhadap penilaian nasabah di BTPN Syariah ?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan sifat atau keunggulan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif. Semua objek penelitian mengikuti prosedur ini, sehingga proses pencarian data menjadi mudah dan sesuai rencana. Metode pengumpulan data dilakukan secara induktif, yang berarti mengambil kesimpulan dari situasi tertentu untuk digunakan secara umum.

Penelitian kualitatif melibatkan peneliti untuk memperoleh pemahaman tentang konteks dan konteks fenomena alami yang diteliti. Setiap fenomena adalah unik dan berbeda dari yang lain karena konteksnya yang berbeda. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi konteks melalui penjelasan yang rinci dan mendalam tentang kondisi dalam lingkungan alami (*natural setting*) dan memberikan penjelasan mendalam tentang fenomena melalui pengumpulan data yang lebih mendalam, yang menunjukkan betapa pentingnya kedalaman dan detail data yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kualitas penelitian ditentukan oleh jumlah responden atau objek penelitian yang disurvei dan kedalaman data yang dikumpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi (Rijal Fadli, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus atau dapat disebut dengan penelitian lapangan dimana interaksi antara unit penelitian (seperti unit sosial atau pendidikan) dan lingkungannya secara keseluruhan dipelajari dalam penelitian ini. Subjek penelitian dapat berupa masyarakat, institusi, atau individu. Sebenarnya, subjek penelitian ini sangat kecil. Namun, fokus dan variabel yang diteliti sangat luas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Bank BTPN Syariah wisma Panti yang merupakan Mobile Marketing Sharia (MMS) yang melayani pembiayaan bagi nasabah inklusif di area pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memfokuskan satu subjek tertentu dengan melihat bagaimana akad murabahah diterapkan untuk pembiayaan nasabah inklusif di BTPN Syariah serta melihat bagaimana penilaian nasabah BTPN Syariah terhadap produk pembiayaan dari BTPN Syariah.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dua jenis data yaitu data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung baik kepada pihak-pihak terkait di BTPN Syariah. Sedangkan untuk data sekunder peneliti memperoleh data yang berasal dari lama resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain:

- **Observasi**

Edwards dan Talbott menyatakan bahwa setiap studi penelitian praktis yang baik dimulai dengan observasi. Mereka mengatakan bahwa observasi ini dapat dikaitkan dengan berbagai upaya, seperti merumuskan masalah, membandingkan masalah yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan, memahami secara menyeluruh masalah (untuk menemukan pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuesioner, dan menemukan teknik

pengambilan data dan metode perolehan pemahaman yang dianggap paling efektif.

- **Wawancara**

Salah satu metode pengambilan data adalah wawancara, yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi-terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang ketat untuk mengarahkan pertanyaan, sedangkan wawancara semi-terstruktur memungkinkan pertanyaan tambahan yang muncul secara spontan dari daftar pertanyaan yang ada. Sebuah wawancara tak terstruktur (terbuka) adalah wawancara di mana peneliti hanya berkonsentrasi pada masalah utama yang tampak terikat pada format tertentu.

- **Dokumentasi**

Penelitian kualitatif bukan hanya merujuk kepada faktor sosial sebagaimana terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi bisa juga merujuk bahan berupa dokumen. Berbagai dokumen itu seperti teks (berupa bacaan, rupa rekaman audio, maupun berupa audio visual). Dimana cara bagi peneliti kualitatif dalam memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis maupun dokumen lainnya yang telah dihasilkan dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian secara langsung. Dalam hal demikian tersebut, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui elips sesuai dengan fokus permasalahan yang digarap dan evidensi yang nantinya diajukan.

5. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan setelah data lapangan diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang diambil untuk menganalisis data. Model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman adalah salah satu dari langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data kualitatif yang terdapat pada buku Nursapiah (Nursapiah, 2020), yaitu:

- **Reduksi Data**

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, proses berikut dilakukan: memilah, membuat tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai topik, membuang, menyusun, dan membuat rangkuman dalam satuan analisis. Selanjutnya, data diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang dibahas. Setelah direduksi, data yang relevan dengan tujuan penelitian untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh sebelumnya terkair seberapa jauh penerapan akad murabahah dalam pembiayaan bagi nasabah inklusif di BTPN Syariah.

- **Penyajian Data**

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan

sistematis yang berasal dari penelitian wawancara dengan pihak-pihak terkait di BTPN Syariah mengenai penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di BTPN Syariah.

- **Penarikan Kesimpulan**

Meskipun pengurangan data belum permanen, masih ada kemungkinan pengurangan tambahan. Pada titik ini, kesimpulan telah dibuat yang sesuai dengan data lapangan yang akurat dan faktual. Melalui langkah ini peneliti diharapkan akan dapat menjawab semua rumusan masalah yang telah dimuat di awal tentang bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan bagi nasabah inklusif di BTPN Syariah, penilaian nasabah terhadap pembiayaan di BTPN Syariah dengan akad *murabahah*.

6. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Triangulasi. Metode Triangulasi yang dilakukan pada suatu penelitian dapat dijabarkan menjadi verifikasi data dari beberapa jenis sumber yang berbeda dengan langkah-langkah yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Tujuan dari penggunaan metode triangulasi ini adalah memeriksa kebenaran dan kredibilitas data yang telah ditemukan saat melakukan penelitian kualitatif. Ada Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan juga triangulasi Waktu.

- **Triangulasi Teknik**

Melalui Triangulasi Teknik, peneliti dapat menggunakan metode ini untuk memeriksa keabsahan dari data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama tetapi melalui penggunaan Teknik yang berbeda dalam mendapatkan kebenaran dan keabsahan data yang akurat. Tujuannya adalah memastikan data yang telah didapatkan saat wawancara adalah data yang benar, akurat dan tidak akan menghasilkan data lain ketika dilakukan verifikasi secara ulang dengan metode yang berbeda pula melalui dokumentasi dan juga pertanyaan pada saat wawancara.

- **Triangulasi Sumber**

Pada Triangulasi Sumber, peneliti menggunakannya dengan tujuan memeriksa kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan verifikasi data dalam penelitian sebelumnya yang sudah didapatkan dengan menyesuaikan terhadap sumber data atau sumber informan lain. Penarikan kesimpulan ini didasarkan kepada data yang didapatkan dari berbagai sumber yang dianalisis oleh pihak peneliti. Dalam penelitian kali ini peneliti memperoleh sumber data dari metode wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak di BTPN Syariah untuk melihat sejauh mana penerapan akad murabahah dalam pembiayaan bagi nasabah inklusif di BTPN Syariah.

- **Triangulasi waktu**

Melalui Triangulasi waktu, peneliti menggunakannya dengan tujuan mendapatkan data-data yang kredibel dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait di BTPN Syariah dan melaksanakan verifikasi kebenaran dan keabsahan data sebagai hasil dari analisis data tersebut. Peneliti juga akan melakukan verifikasi data yang diperoleh pada saat wawancara dengan waktu dan juga adanya perbedaan situasi yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan bagi nasabah Inklusif di BTPN Syariah

Dalam SOP BTPN Syariah, akad pembiayaan murabahah dikombinasikan dengan akad wakalah, yang menunjukkan bahwa bank bertindak sebagai perwakilan untuk membeli barang kepada nasabah. Prinsipnya adalah jual beli secara angsuran, yang telah disepakati dan diberikan kuasa oleh pihak bank kepada nasabah pembiayaan. pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan produksi yang membuat BTPN Syariah akan memperoleh sejumlah keuntungan yang telah disepakati antara BTPN Syariah dan calon nasabah melalui transaksi ini. pembiayaan murabahah dapat bertujuan dalam hal berikut:

1. Usaha produktif dalam keperluan investasi, misalnya membeli peralatan bisnis, dan modal kerja, misalnya membeli bahan baku atau persediaan.
2. Bisnis yang menghasilkan hasil (perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa).

Harga yang dijual kepada anggota adalah harga barang yang dibeli ditambah margin keuntungan. Direksi menetapkan margin pembiayaan murabahah setelah mempertimbangkan faktor persaingan. Untuk mempermudah penerapan pembiayaan murabahah, harga jual BTPN Syariah kepada anggota dapat disesuaikan dengan tabel angsuran murabahah. Pembiayaan murabahah dan wakalah digunakan bersama di BTPN Syariah. Ketika nasabah menerima uang dari bank untuk membeli barang, mereka berfungsi sebagai perwakilan BTPN Syariah melalui akad wakalah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa profil bisnis nasabah pembiayaan BTPN Syariah berbeda, yang menyebabkan perbedaan margin pembiayaan murabahah yang akan ditetapkan. Tabel berikut menunjukkan profil bisnis nasabah pembiayaan BTPN Syariah Kecamatan Panti.


Tabel 7. Profil Usaha Nasabah Pembiayaan BTPN Syariah Tahun 2023



Sumber: *Assesment Nasabah*

Dapat dilihat bahwa sebagian besar nasabah-nasabah pembiayaan di BTPN Syariah Kecamatan Panti memiliki usaha toko kelontong dengan persentase 44% atau sebanyak 14 nasabah dan usaha kuliner dengan persentase sebesar 31% atau sebanyak 10 nasabah serta diikuti oleh usaha petani atau peternak dengan persentase 10% atau sebanyak 3 nasabah pembiayaan, usaha fashion dengan persentase 9% memiliki jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 3 orang dan terakhir adalah usaha jasa dengan persentase 6% dengan jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 2 orang. Dapat diketahui bahwa profil usaha nasabah pembiayaan di BTPN Syariah Kecamatan Panti didominasi oleh profil usaha toko kelontong dan kuliner. Implementasi yang terkait dengan produk pembiayaan yang ditawarkan BTPN Syariah ditujukan kepada nasabah yang belum tersentuh oleh perbankan konvensional. Pada tabel dibawah ini menunjukkan komposisi pada nasabah yang belum tersentuh oleh perbankan konvensional.

Tabel 8 Perbandingan Nasabah yang Belum Tersentuh Perbankan Konvensional



Sumber : *Assesment Nasabah*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase sebesar 63% atau sebanyak 20 nasabah belum tersentuh oleh perbankan syariah dan persentase sebesar 37% atau sebanyak 12 nasabah sudah tersentuh oleh perbankan konvensional. Meskipun pada nasabah yang telah tersentuh perbankan konvensional tetap bisa menjadi target dari pembiayaan dari BTPN Syariah karena sesuai dengan kriteria nasabah yang telah ditetapkan dari BTPN Syariah sehingga pembiayaan yang dilakukan BTPN Syariah tetap dapat menjangkau nasabah tersebut.

Dampak Implementasi Akad *Murabahah* dalam pembiayaan di BTPN Syariah terhadap penilaian nasabah BTPN Syariah

Dampak yang terjadi dari implementasi yang terdapat pada bagian di atas berdasarkan implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan di BTPN Syariah serta bagaimana penilaian nasabah adalah sebagai berikut.

A. Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan di BTPN Syariah

Dalam produk *murabahah* ini, bank berfungsi sebagai perantara atau fasilitator antara pengembang dan pembeli. Dalam situasi ini, jika pihak nasabah ingin membeli sesuatu dari pengembang tetapi tidak memiliki dana untuk melakukannya, bank akan menawarkan pinjaman untuk memungkinkan mereka membeli barang yang mereka inginkan. Salah satu keunggulan pembiayaan dengan produk *murabahah* adalah bahwa nasabah dapat membeli barang apa pun yang mereka inginkan dan mampu dalam segi pembayaran, dan pembiayaan dilakukan dengan angsuran yang tidak memberatkan nasabah itu sendiri. Aspek lain dari membeli barang murah adalah bahwa tidak ada sistem riba atau bunga, yang berarti bahwa bank dapat memberi tahu pelanggan tentang apa yang mereka beli.

Untuk melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* BTPN Syariah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa persyaratan umum adalah sebagai berikut:

1. Bank menerima permohonan nasabah untuk pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Bank setuju untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya.
2. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan diatur dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:
 - a. Pihak perbankan memberikan pembiayaan *murabahah* untuk menyesuaikan barang dengan harga beli sesuai kebutuhan pelanggan.
 - b. Plafon pembiayaan *murabahah* adalah seratus persen dari harga barang, dan pelanggan tidak perlu membayar uang muka untuk membeli barang.
 - c. Persetujuan pihak bank bahwa penjual menyerahkan barang kepada pelanggan secara langsung dengan harga jual sesuai dengan aplikasi.
 - d. Bank dan nasabah akhirnya mencapai kesepakatan dan setuju bahwa bank akan menerima keuntungan.

- e. Pihak perbankan menerima angsuran pembayaran dari nasabah dan menyatakan hutang nasabah kepada pihak perbankan sesuai harga jual.
- f. Pihak Perbankan menerima pembayaran yang dilakukan oleh nasabah secara bertahap dalam periode waktu yang ditetapkan pada aplikasi.
3. Selama masih memiliki kewajiban kepada bank berdasarkan akad ini, Nasabah diwajibkan untuk menyimpan dana sebesar sepuluh persen (10%) dari transaksi murabahah atau sesuai dengan ketentuan bank. Pembayaran ini harus dikirim ke akun rekening.
4. Dengan tujuan meningkatkan dan menyederhanakan proses pengajuan permintaan tertunda nasabah kepada bank, seperti pembayaran untuk hutang pembiayaan murabahah dan / atau permintaan tertunda lainnya terkait dengan hipotek murabahah, nasabah akan menawarkan kuasa bank untuk setoran rekening bergulir setiap hari atau untuk permintaan tertunda lainnya hingga lunas. Kuasa ini tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kemudian masih memiliki kredensial pembayaran pembiayaan murabahah.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, "murabahah" berarti menjual suatu barang kepada pembeli dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayar harga yang lebih sebagai keuntungan, baik tunai maupun angsuran, dengan tujuan pada keuntungan yang disepakati guna menaikkan kesejahteraan dari seseorang atau kelompok.. Menurut definisi di atas, murabahah berarti menjual suatu barang kepada pembeli dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayar harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Nasabah BTPN Syariah menerima pembiayaan melalui akad murabahah. Perusahaan pembiayaan syariah dapat memberikan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan syariah dapat memberikan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad yang ditetapkan oleh syariah. Pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan prinsip murabahah. Untuk memberikan pembiayaan kepada konsumen melalui akad murabahah, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* merupakan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga perolehan barang, atau harga beli, kepada pembeli, dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
2. *Murabahah* dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan dari suatu pihak.
3. Dalam praktik murabahah berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan bertindak sebagai penjual (*ba'i*) dan membeli barang setelah pembeli (*musytari*) melakukan pemesanan.
4. *Murabahah* berdasarkan pesanan tidak mengikat pihak yang berutang untuk membeli barang yang dipesannya.
5. Sebagai pembeli (*musytari*), konsumen tidak dapat membatalkan pesanan dalam praktik *murabahah* yang bersifat mengikat.


6. Perusahaan pembiayaan dapat mewakili pembelian barang kepada konsumen saat menyediakan barang *murabahah* berdasarkan prinsip wakalah, yaitu perjanjian (akad) di mana pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

B. Penilaian Nasabah

Dalam kenyataannya, akad *murabahah* BTPN Syariah memiliki beberapa hal yang tidak sesuai dengan persyaratan akad *murabahah*. Salah satunya adalah masalah akad bil wakalah, di mana BTPN Syariah mewakilkan anggotanya untuk membeli barang atas dasar ukhuwah islam, ketakwaan kepada Allah SWT. BTPN Syariah menggunakan akad ini untuk membantu satu sama lain. Orang-orang semuanya membutuhkan bantuan. BTPN Syariah dapat dengan mudah menyediakan barang yang akan dibiayai melalui proses pembiayaan *murabahah* bil wakalah. Mereka tidak perlu mencari pemasok yang cocok dengan anggota mereka atau mencari pihak ketiga yang dapat bertindak sebagai agen untuk membeli barang tersebut. BTPN Syariah juga diizinkan untuk mencari dan membeli barang sebagai pembiayaan langsung. Selain itu, mencari dan membeli barang yang dijadikan objek pembiayaan akan memakan waktu yang lama, terutama jika pihak BTPN Syariah kekurangan orang untuk melakukannya. Akibatnya, BTPN Syariah harus mencari agen yang bersedia membeli barang tersebut. Sebaliknya, pencarian dan pembelian barang tersebut akan lebih cepat jika BTPN Syariah memberikan kuasanya langsung kepada anggota untuk membeli barang tersebut mewakili dirinya sendiri. Selain itu, karena anggota membeli pembiayaan secara pribadi, mereka akan langsung mengetahui kondisi fisik pembiayaan. Akibatnya, BTPN Syariah tidak akan menerima keluhan tentang cacat produk. Memberikan wewenang kepada orang lain menunjukkan kepercayaan di antara pihak BTPN Syariah dan anggota. Dalam prosedur melalui produk pembiayaan berdasarkan penilaian konsumen melalui persentase konsumen yang melanjutkan pembiayaan, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 Minat Nasabah Untuk Melanjutkan Pembiayaan

Minat Nasabah Untuk Melanjutkan Pembiayaan



Sumber: *Assesment Nasabah*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar nasabah BTPN Syariah Kecamatan Panti melanjutkan pembiayaan setelah pembiayaan sebelumnya telah selesai dengan persentase sebesar 84% atau sebanyak 27 nasabah dan terdapat nasabah yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pembiayaan setelah pembiayaan sebelumnya telah selesai dengan persentase sebesar 16% atau sebanyak 5 nasabah. Selain itu, praktik BTPN Syariah ini tidak sesuai dengan persyaratan pembiayaan murabahah. Nasabah BTPN Syariah tidak perlu memberikan daftar barang dan harga sebelum melakukan pembelian dalam hal ini. Anggota ingin proses yang mudah dan cepat, jadi prosesnya rumit. Murabahah sendiri adalah membeli barang untuk dijual kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dengan margin yang ditentukan, tetapi konsumen lebih banyak menggunakannya untuk konsumtif. Oleh karena itu, dalam kasus di mana produk murabahah digunakan untuk tujuan konsumtif, BTPN Syariah sama dengan memberi hutang kepada nasabah. Saat nasabah menandatangani kontrak dengan bank, BTPN Syariah membacakan akad pembiayaan murabahah; dalam akad ini, nasabah membuka rekening dengan akad murabahah dan membeli barang dengan akad wakalah. Barang yang dibeli tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi karena tujuan pembiayaan adalah untuk membeli barang untuk tujuan bisnis.

BTPN Syariah menggunakan dua akad sekaligus dalam operasinya: akad pembiayaan bil wakalah dan akad murabahah bil wakalah. Dalam akad murabahah bil wakalah, ada dua akad: jual beli antara bank dan nasabah dan jual beli antara nasabah dan penjual. Namun, karena tidak ada barang dalam akad murabahah antara bank dan nasabah, itu tidak jelas. Sehingga adanya akad Wakalah yang dimana pembelian barang diwakilkan kepada nasabah karena nasabah lebih mengetahui mengenai spesifikasi dan jenis barang yang benar-benar dibutuhkan oleh nasabah itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap penelitian mengenai penerapan akad pembiayaan murabahah adalah

- a) Pembiayaan yang dilakukan oleh BTPN Syariah, tidak sepenuhnya menggunakan akad murabahah. Pada produk pembiayaan "Tepat Pembiayaan Syariah" dalam prosedurnya menggunakan akad wakalah wal murabahah. Dalam prosedur pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah, pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank akan diwakilkan oleh pihak nasabah.
- b) Perlunya bagi pihak bank dalam memberikan penjelasan mengenai esensi yang memadai tentang pembiayaan murabahah serta informasi-informasi dengan produk pembiayaan yang diberikan atau ditawarkan kepada nasabah.

Di Indonesia, bank syariah, terutama BTPN syariah, menetapkan syarat dan prosedur yang sama dengan yang ditetapkan oleh bank konvensional untuk memberikan pembiayaan murabahah.

- c) Pembiayaan murabahah harus memenuhi lima syarat umum, yaitu: umum dan tidak terbatas pada kaum muslim; harus memenuhi persyaratan hukum perdata; memenuhi lima C: *character* (watak); *collateral* (jaminan); *capital* (modal); *condition of economy* (prospek usaha); dan *capability* (kemampuan). Serta menurut penilaian nasabah terhadap pembiayaan dari BTPN Syariah menggunakan akad murabahah dapat dikatakan baik pada nasabah pembiayaan di BTPN Syariah Kecamatan Panti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Fernandes, Y. D., Marlius, D., Keuangan, A., & Padang, P. (n.d.). *PERANAN CUSTOMER SERVICE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA NASABAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG UTAMA PADANG*.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi*. 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Lampung, U. M. (2018). ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TENTANG PRINSIP PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI BANK BTPN SYARIAH Warsiyah. *Journal of Revenue Sharing: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(2).
- Munro, J. F., & Giannopoulos, G. A. (2018). Publicly Funded Research and Innovation in the P. R. China and the Outlook for International Cooperation. *Lecture Notes in Mobility*, 5(2), 55–104. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68198-6_3
- Mustori, M. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, June 1). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*. 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Default.aspx>
- Renny Oktafia, O., & Nihlatul Qudus Sukma Nirwana, M. (n.d.). *BUKU AJAR AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (TEORI DAN PRAKTEK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2020*.
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan

Pandaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>

Satria, M. R. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (KPR) PADA BANK SYARIAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 105–118.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.2880>

Syaikh, S., Siddik, A., & Belitung, B. (2017). Manajemen Permodalan Bank Syariah Rahmat Ilyas. In *BISNIS* (Vol. 5, Issue 2).